



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX,

Tempat / Tanggal lahir Pekalongan, 08 Februari 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Pemegang KTP NIK 3375034802870004, bertempat tinggal di jalan Perintis Kemerdekaan No. 28 J, RT. 003 / RW. 015, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dahulu bertempat tinggal di Bendo Bungkus, RT. 006 / RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukirno, S.H., Hendra S. Poedjiwiyanto, S.H., MH.Adv. dan Wawan Arif Nugroho, S.H. adalah Para Advokat pada kantor hukum "SUKIRNO S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Ratu Ratih II No.14, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Halaman 1 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX,

Tempat / Tanggal lahir Pemangkat, 20 Juli 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Pemegang KTP NIK 6105012007870001, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 28 J, RT. 003 / RW. 015, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dahulu beralamat di Bendo Bungkus, RT. 006 / RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardrian, S.H., M.H. dan Ricky Gultom, S.H., adalah Para Advokat pada kantor hukum "ANDREAS HARDRIAN & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Kemang Amarilis 1 Blok AI No. 17, Kemang Pratama 2, Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK/LIT/VI/24/081 tertanggal 3 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan Surat Perkawinan (*testimonium matrimonii*) Buku LM III Hal.172 No.1502, tanggal 10 Januari 2015;

Halaman 2 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut di atas telah didaftarkan dan dicatatkan di Register Perkawinan yang ada pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan Akta Perkawinan No.3375-KW-12012015-0001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
 3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun seperti layaknya suami istri dan terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Perintis Kemerdekaan No.28 J, RT.003/RW.015, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal No.400.12.3.2/073/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasirkratonkramat dan Surat Keterangan Tempat Tinggal No.400.12.3.2/074/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasirkratonkramat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai;
 4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. **EVANGELISTA QUEENSTACY**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Akta Kelahiran No.3404-LU-23112015-0037 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 23 November 2015;
 - b. **CHRISTMASHA EVELYN**, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Desember 2019 berdasarkan Akta Kelahiran No.3404-LU-10012020-0039 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Januari 2020;
 5. Bahwa kemudian sejak tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, timbul percekocokkan / pertengkaran, dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa keadaan tersebut terus berlangsung hingga gugatan perceraian ini diajukan; bahwa hal tersebut disebabkan karena:**
- a. Bahwa Tergugat melakukan perzinahan dengan wanita selingkuhannya dan bahkan telah mempunyai 1 (satu) orang anak ; bahwa terhadap perzinahan tersebut, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024,

Halaman 3 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



Penggugat bersama-sama dengan perangkat RT dan aparat penegak hukum telah melakukan penggerebekan terhadap Tergugat dan wanita selingkuhannya di rumah orang tua wanita selingkuhannya (Jalan Mukodar Dalam No.67, RT.001/RW.008, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi) ; bahwa terhadap peristiwa tersebut, Penggugat telah melaporkannya kepada Kepolisian Resor Cimahi sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.LP/B/451/V/2023/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES CIMAHIPOLDA JABAR, tanggal 19 Mei 2024;

- b. Bahwa Tergugat mempunyai lebih dari 1 (satu) "**wanita idaman lain**";
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu;
6. **Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian seperti tersebut di atas, maka jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak harmonis, tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak dapat didamaikan (onheerbaar)**;
7. Bahwa keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak pernah mendapatkan hasil yang baik dan selalu mengalami kegagalan karena Tergugat tetap tidak bisa menghentikan kebiasaan / tabiat buruknya;
8. Bahwa dengan demikian, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB agar menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini belum dewasa, yaitu:
- a. **XXXXXXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30 Oktober 2015 (**berumur 8 (delapan) tahun**);
 - b. **XXXXXXX**, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Desember 2019 (**berumur 4 (empat) tahun**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mendidik 2 (dua) orang anak tersebut di atas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa "**mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya**" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "**bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu**", maka Penggugat mohon ditetapkan dan diberikan hak asuh untuk memelihara dan mendidik 2 (dua) orang anak tersebut hingga dewasa atau mampu hidup mandiri;

2. Bahwa meskipun Penggugat secara ekonomi mampu untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) orang anak tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat sebagai ayah dari 2 (dua) orang anak yang saat ini belum dewasa tersebut di atas tetap berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri, sehingga oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB agar menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang saat ini belum dewasa, yaitu:

- a. **XXXXXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30 Oktober 2015 dan
- b. **XXXXXX**, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Desember 2019

Setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening: 2380772887 yang terdaftar atas nama

Halaman 5 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX (Penggugat) selambat-lambatnya pada tanggal 05 setiap bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, dan keterangan-keterangan, seperti tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sudi kiranya memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) Buku LM III Hal.172 No.1502, tanggal 10 Januari 2015 yang telah didaftarkan dan dicatatkan di Register Perkawinan yang ada pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan Akta Perkawinan No.3375-KW-12012015-0001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB atau Pejabat Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali yang sah dan sekaligus juga memberikan hak asuh kepada Penggugat terhadap 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa, yaitu:
 - a. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Akta Kelahiran No.3404-LU-23112015-0037 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 23 November 2015;

Halaman 6 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Desember 2019 berdasarkan Akta Kelahiran No.3404-LU-10012020-0039 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Januari 2020;

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak yang saat ini belum dewasa, yaitu:

a. XXXXXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30 Oktober 2015; dan

b. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Desember 2019;

setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening: 2380772887 yang terdaftar atas nama FEBRIANTY AWIREDJO (Penggugat) selambat-lambatnya pada tanggal 05 setiap bulannya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M, Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa TERGUGAT menolak tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apa yang bersifat informatif dan tidak dibantah oleh TERGUGAT, dengan alasan-alasan yaitu:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENGAJUKAN PENYELESAIAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN (KOMPETENSI RELATIF);

1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen administratif kependudukan yang dimiliki oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6105012007870001 milik TERGUGAT beralamat di Bendo Bungkus, RT. 006, RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3375034802870004 milik PENGGUGAT beralamat di Bendo Bungkus, RT. 006, RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3325032311200002 yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2024 milik TERGUGAT dan PENGGUGAT beralamat di Bendo Bungkus, RT. 006, RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU No. 24 /2013"), pada intinya menyatakan **identitas resmi kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hal-hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dilakukan sesuai dengan wilayah hukumnya;**
3. Bahwa mengacu pada Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disebut "HIR") dan Pasal 142 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut "RBG") disebutkan gugatan diajukan: "..... kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;
4. Bahwa dengan mengingat ketentuan UU No. 24 /2013 Juncto Pasal



118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBG, maka seharusnya Gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batang, sedangkan kenyataannya Gugatan justru diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karenanya TERGUGAT mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) atau N.O;

B. PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK KARENA MENOLAK TELECONFERENCE DALAM MEDIASI;

5. Bahwa Prinsipal PENGGUGAT menolak dilakukannya proses mediasi melalui *Teleconference*. Dalam proses mediasi, Kuasa Hukum TERGUGAT telah memberikan surat tertanggal 19 Juni 2024 perihal permohonan mediasi online (*Teleconference*) atau komunikasi audio visual dan surat keterangan sakit dari Prinsipal TERGUGAT kepada Hakim Mediator. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma No. 1 /2016"), berbunyi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 5 : *Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan;*

Pasal 6 : *Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.*

Pasal 6 : *Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;*

Pasal 6 : *Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi*

ayat (4) *antara lain:*

huruf a *a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;*

Pasal 7 : *(d) menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak*

ayat (2) *mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara*

huruf d *pihak lain; dan/atau*



Pasal 22 : Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam ayat (1) proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

6. Dikarenakan PENGGUGAT menolak dilakukannya mediasi melalui *Teleconference* atau komunikasi audio visual jarak jauh dan tidak menanggapi Proposal (usulan) mediasi dari TERGUGAT, maka cukuplah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik sesuai PERMA No. 1 /2016, yang mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau N.O;

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK DILEKATKAN MATERAI;

7. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT karena tidak dilekatkan dengan materai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf (a) Jo. Pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea Materai, sehingga Gugatan PENGGUGAT tidak wajib diterima, dipertimbangkan, dan disimpan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea Materai;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat Gugatan yang baik dan benar, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau N.O;

II. DALAM POSITA

- Bahwa yang telah dikemukakan TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap dan diterima sebagai satu-kesatuan di dalam pokok Perkara ini;
- Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang bersifat informatif dan tidak dibantah oleh TERGUGAT;

D. MENGENAI PERKAWINAN TERGUGAT DAN PENGGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 29

Halaman 10 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



Desember 2014, berdasarkan Akta Perkawinan No.: 3375-KW-12012015-0001, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: AK 682.0004800 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

10. Bahwa atas pernikahan tersebut, TERGUGAT dan PENGGUGAT memiliki 2 (dua) orang anak:
- XXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015;
 - XXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2019;

E. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT;

11. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 2, angka 3, terkait tempat tinggal. Dengan tegas TERGUGAT membantah hal tersebut karena sampai dengan saat ini, sebagaimana bukti administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT beralamat di Bendo Bungkus, RT. 006, RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dan hingga saat ini sesuai ketentuan dalam UU No. 24 /2013 tentang Administrasi Kependudukan, TERGUGAT dan PENGGUGAT belum pernah mengurus Surat Pindah atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
12. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 2 dan 3, angka 5 huruf a dan b, dikarenakan proses Laporan di Kepolisian tersebut masih dalam tahap proses pemeriksaan awal, sehingga belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*). Karenanya Laporan Polisi dimaksud masih dalam tahap dugaan, sehingga tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT;
13. Bahwa sejak huru-hara yang terjadi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan Laporan di Kepolisian tanggal 19 Mei 2024, TERGUGAT sudah tidak tinggal di Bendo Bungkus, RT. 006, RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. TERGUGAT sudah pulang ke kampung halamannya di Kalimantan Barat dan oleh karenanya TERGUGAT tidak pernah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan, namun hanya diinformasikan via *Whatsapp* oleh PENGGUGAT.
14. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 3,

Halaman 11 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



angka 7, hal mana TERGUGAT tidak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi keadaan ini dan tidak pernah ada upaya dari keluarga PENGGUGAT untuk bermusyawarah;

15. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 3 dan 4, angka 10 terkait pemberian nafkah. Dapat disampaikan bahwasanya sejak tanggal 21 Mei 2024, TERGUGAT sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya pada usaha peternakan ayam petelur di Blado, Jawa Tengah. Maka sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Merujuk pada Pasal 34, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (“UU No. 1 /1974”) berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau N.O.);

II. DALAM POSITA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Juli 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan Dublik pada tanggal 17 Juli 2024 dimana Replik dan Dublik tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kewenang Relatif akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa arti kata eksepsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki kesamaan makna dengan Kamus Istilah Hukum serta doktrin yakni sebagai tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 136 HIR mengatur bahwa “eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati jawaban Tergugat ternyata dalam Eksepsi pada Poin A menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Relatif);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang lainya diajukan oleh Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili suatu pengadilan, maka harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan eksepsi pada pada Poin A yang diajukan oleh Tergugat, akan dipertimbangkan dalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada pada Poin A Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen administratif kependudukan yang dimiliki oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6105012007870001 milik TERGUGAT beralamat di Bendo Bungkus, RT. 006, RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3375034802870004 milik PENGGUGAT beralamat di Bendo Bungkus, RT. 006, RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3325032311200002 yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2024 milik TERGUGAT dan PENGGUGAT beralamat di Bendo Bungkus, RT. 006, RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU No. 24 /2013"), pada intinya menyatakan identitas resmi kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hal-hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dilakukan sesuai dengan wilayah hukumnya;
3. Bahwa mengacu pada Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disebut "HIR") dan Pasal 142 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut "RBG") disebutkan gugatan diajukan: "..... kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;
4. Bahwa dengan mengingat ketentuan UU No. 24 /2013 Juncto Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBG, maka seharusnya Gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batang, sedangkan kenyataannya Gugatan justru diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karenanya TERGUGAT mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) atau N.O.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif, dalam Repliknya Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan Berhak Dan Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo, dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh maksud, tujuan, dan dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam replik ini.
2. Bahwa ketentuan Pasal 17 KUH.Perdata berbunyi :
"Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 KUH.Perdata justru memperjelas bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 14 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



perkara aquo, karena gugatan aquo diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat (ic. Pengadilan Negeri Pekalongan).

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal No.400.12.3.2/073/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasirkratonkramat dan Surat Keterangan Tempat Tinggal No.400.12.3.2/074/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasirkratonkramat telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No.28 J, RT.003/RW.015, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah yang masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekalongan.
5. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif harus DITOLAK untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam dubliknya mengenai eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat Telah Keliru Dalam Mengajukan Penyelesaian Hukum Di Pengadilan Negeri Pekalongan (Kompetensi Relatif) dengan alasan yang sama sebagai mana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawab-jinawab para Pihak terhadap Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Relatif) tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung terkait Eksepsi Kompetensi Relatif, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor: 400.12.3.2/073/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 atas nama **XXXXXX** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut P-1A;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 400.12.3.2/074/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 atas nama **XXXXX** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut P-1B;
3. Fotokopi Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) Buku LM III Hal.172 No.1502, tanggal 10 Januari 2015 antara **XXXX** (Tergugat) dengan **XXXXXX** (Penggugat), yang selanjutnya disebut P-2A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 3375-KW-12012015-0001 antara **XXXX** (Tergugat) dengan **XXXX** (Penggugat) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut P-2B;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LU-23112015-0037 atas nama **XXXXX** tertanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut P-3A;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LU-10012020-0039 atas nama **XXXXX** tertanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut P-3B;

Menimbang, bahwa bukti surat Pengugat tersebut fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangankan dibawah;

Menimbang, bahwa merujuk dari lembar disposisi surat tanggal 26 Juli 2024 Kuasa Penggugat telah mengirimkan Surat beserta lampirannya yaitu berupa Surat Pencabutan Keterangan Domisili Nomer 474-4/96/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cokro, Pemerintah Kabupaten Batang, Kecamatan Blado, Desa Cokro tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar beralamat di RT.006 RW.003 Dukuh Bendobungkus Desa Cokro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, akan tetapi Tidak Pernah Bertempat Tinggal / Berdomisili Desa Cokro, terhadap surat berserta lampirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pencabutan Keterangan Domisili Nomer 474-4/96/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cokro Pemerintah Kabupaten Batang, Kecamatan Blado, Desa Cokro tanggal 24 Juli 2024 tidak dapat dipandang sebagai bukti surat karena surat tersebut disampaikan melalui PTSP Pengadilan Negeri Pekalongan, tidak diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Eksepsinya mengenai Kompetensi Relatif, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6105012007870001 tanggal 25-11-2020 An. **XXXXXX** (Penggugat), selanjutnya disebut T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3375034802870004 tanggal 25-11-2020 An. **XXXXXX** (Tergugat), selanjutnya disebut T-2;

Halaman 16 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325032311200002 An. Kepala Keluarga (Penggugat) dikeluarkan tanggal 30-01-2024, selanjutnya disebut T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 475/81/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cokro Pemerintah Kabupaten Batang Kecamatan Blado tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut, untuk T-1, T-2 dan T-3 adalah fotokopi sesuai dengan fotokopinya dan untuk T-4 fotokopi sesuai dengan aslinya dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Ayat (1) berbunyi "Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg/123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya hal ini sejalan dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan baik bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Domisili;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim yang dimaksud Domisili adalah dimana individu memiliki tempat tinggal utama sebagai domisili. Namun, bagi seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, domisili dianggap berada di tempat di mana ia benar-benar berada secara nyata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai domisili diatur dalam KUHPerdata pada Pasal 17 hingga Pasal 25 dalam Bab III tentang tempat tinggal atau domisili, bahwa berdasarkan KUHPerdata menyatakan bahwa setiap individu dianggap tinggal di lokasi yang dianggap sebagai pusat kediamannya. Jika tidak ada lokasi kediaman yang demikian, maka tempat yang benar-benar dihuni dianggap sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1A dan P-1B yaitu berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Lurah Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tanggal 20 Mei 2024 yang memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 28 J, RT. 003 / RW. 015, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan P-1A menunjukkan tempat tinggal Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak berhubungan dengan domisili Tergugat yang telah dibantah oleh Tergugat;

Bahwa bukti surat P-2A menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan digereja Katolik Santo Petrus tanggal 10 Januari 2010 dan bukti surat P-2B dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 12 Januari 2014, bukti surat P-3A dan P-3B menerangkan bahwa dari hasil perkawinan telah mempunyai dua orang anak yaitu Efvanglista Queenstacy dan Christamasha Evvelyn terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak berhubungan dengan domisili Tergugat;

Bahwa dari bukti surat Tergugat T-1 berupa KTP atas nama Tergugat, T-2 berupa KTP Atas Nama Penggugat, bukti surat T-3 berupa KK Atas Nama Kepala Keluarga Tergugat dimana dari KTP Tergugat dan KTP Penggugat serta KK tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Bendo Bungkus RT. 006/ RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang dan bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cokro Pemerintah Kabupaten Batang Kecamatan Blado tanggal 18 Juli 2024 menerangkan bahwa Tergugat berdomisili di Bendo Bungkus RT. 006/ RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti surat baik dari Penggugat maupun Tergugat diatas maka dapat disimpulkan meskipun T-1, T-2 dan T-3 adalah fotokopi sesuai dengan fotokopi namun ternyata telah bersesuaian dengan T-4 bahwa domisili Tergugat masih di Bendo Bungkus RT. 006/ RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang sehingga apabila bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara aquo dan saling mendukung dengan bukti surat lainnya, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi

Halaman 18 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal bagi perorangan (physical person) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan alamat didalam KTP Tergugat sama dengan Surat Keterangan Domisili Tergugat, dengan demikian alamat yang diambil dari Kartu Tanda Penduduk adalah sah menurut hukum, oleh karenanya pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan maka terbukti bahwa benar Tergugat berdomisili di Bendo Bungkus RT. 006/ RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1B oleh karena bukti Surat tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain dan Surat Keterangan Domisili merupakan dokumen atau bukti sah yang dipakai sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk dimana telah dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa Tergugat berdomisili di Bendo Bungkus RT. 006/ RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang sesuai KTP dan KK serta Surat Keterangan Domisili Tergugat sebagai mana pertimbangan diatas maka terhadap bukti surat P-1B patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Tergugat berdomisili di Bendo Bungkus RT. 006/ RW. 003, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili kopetensi Relatif patutlah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif dikabulkan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 136 HIR, Pasal 118 Ayat (1) HIR serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Kopetensi Relatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN PKI;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H. dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN PKI tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subagyo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara persidangan e-court;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Biaya Perkara

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp28.000,00
PNBP	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Sela Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)